

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

Nomor : Kd.22. 10/1/ PP.03.2/284/2013

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH QOMARUL HUDA NAHDLATUL WATHAN
DESA SUKA MAJUKECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA – UNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahtuti program pendidikan Wajar Dikdas 9 Tahun, perlu adanya dukungan masyarakat sebagai bentuk partisipasinya bagi pelaksanaan program tersebut;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Yayasan Qomarul Huda Nahdlatul Wathan melalui Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju telah mengajukan permohonan Izin Operasional pendirian dengan surat Nomor: 004/PP.QH/TB/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una – Una;
- c. bahwa pendirian Madrasah Tsanawiyah Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju Kec. Ampana Tete Kabupaten Tojo Una – Una dapat dipertimbangkan pendiriannya berdasarkan kebutuhan khususnya warga umat Islam setempat;
- d. bahwa pendirian suatu lembaga pendidikan termasuk Madrasah Tsanawiyah Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka perlu adanya penetapan persetujuan yang dituangkan dalam satu Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una – Una;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Keuangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan:

Surat Pimpinan Madrasah Tsanawiyah Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju Kecamatan Ampana Tete Nomor: 004/PP.QH/TB/VI/2013 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju Kecamatan Ampana Tete;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNAUNA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH QOMARUL HUDA NAHDLATUL WATHAN DESA SUKA MAJU KECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNAUNA;**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Tsanawiyah Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju Kecamatan Ampana Tete pada Tahun Pelajaran 2013 – 2014.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju Kec. Ampana Tete diberikan **Nomor Statistik (NS) 121.2.72.09.0015**
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Persetujuannya ini akan dipertimbangkan kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Pengurus Yayasan Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya dengan ketentuan, bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 1 Juli 2013



MAKMUR H. M ARIEF
NIP. 19680605 200003 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
Cq. Kabid Pendidikan Madrasah;
3. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tojo Una una di Ampana;
4. Kepala UPT. Dinas DIKPORA Kec. Ampana Tete di Tete;
5. Pengurus Yayasan Qomarul Huda Nahdlatul Wathan Desa Suka Maju.